


KEMENHAN IKUT AUDIT PENGADAAN SATKOMHAN



Sumber gambar : <https://medium.com/@muhammadronizan/para-pemain-di-industry-satelit-global-968aa7eeb2ee>

Jakarta, Padek – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut buka suara terkait dengan kasus pengadaan satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan). Menurut mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu, pihaknya juga sudah melakukan audit. Hal ini disampaikan oleh Prabowo usai memimpin pelaksanaan Rapat Pemimpin (Rapim) Kemhan di Jakarta, kemarin (20/1). “Ada (*audit internal*) dan kami sudah minta juga pihak BPKP untuk audit,” terangnya.

Saat ini, pengadaan Satkomhan untuk mengisi slot orbit 123 bujur timur tengah disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dugaan pelanggaran hukum dalam kasus ini merupakan tindak pidana korupsi. Kasusnya tengah diproses Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Namun demikian, Kejagung hanya fokus mengungkap peran pihak-pihak sipil dalam kasus tersebut. “Kami melakukan penyelidikan hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil, tidak pada militer,” ungkap Burhan. Lantas apakah ada personel dari institusi militer tanah air yang terlibat? Burhan belum bisa menyampaikan hal itu. Menurut dia, hal itu masih perlu berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Jampidsus Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah memeriksa pihak swasta yang terlibat pengadaan Satkomhan. Lantaran sudah naik ke penyidikan, dia memastikan bahwa penyidik telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup. “Bahwa ada perbuatan melawan hukum saat prosesnya. Kemudian yang kedua kami juga menyakini bahwa ini telah terjadi kerugian,” kata dia. (syn/bay/jpg)

Sumber berita:

1. Koran Padang Ekspres, Jumat/21 Januari 2022.
2. <https://nasional.sindonews.com/read/661231/14/satkomhan-bermasalah-mahfud-md-ungkap-jokowi-perintahkan-wiranto-menyelesaikan-1642575691>

Catatan Berita:

- Kasus pengadaan satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) bermula dari pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT).
- Berdasarkan peraturan *International Telecommunication Union* (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit, Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.
- Untuk mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).
- Kemhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan *floaters* (satelit sementara pengisi orbit), milik *Avanti Communication Limited* (Avanti), pada 6 Desember 2015, meskipun persetujuan penggunaan Slot Orbit 123 derajat BT dari Kominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016.
- Tanggal 25 Juni 2018 Kemhan mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT kepada Kominfo.
- Tanggal 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan *filing* satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk *filing* satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK), namun PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan.
- Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti tahun 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut (tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN).
- Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu tahun 2015-2016, yang anggarannya dalam tahun 2015 juga belum tersedia. Sedangkan di tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan *self blocking* oleh Kemhan.
- Avanti menggugat di *London Court of Internasional Arbitration* karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.
- Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya *filing* satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar.
- Pihak Navayo yang juga telah menandatangani kontrak dengan Kemhan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen *Certificate of Performance*, namun tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemhan dalam kurun waktu 2016-2017. Navayo kemudian mengajukan tagihan sebesar USD 16 juta kepada Kemhan, namun Pemerintah menolak untuk membayar sehingga Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase

Singapura. Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemhan harus membayar USD 20.901.209,00 kepada Navayo.

- Pengadaan Satkomhan termasuk kedalam Belanja Negara.
- Perkara sedang dalam tahap penyidikan dan akan diadakan audit oleh BPKP.
- Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja Negara di susun ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Menurut Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
- Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pasal 29 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Penyusunan DIPA adalah sebagai berikut :
 1. Setelah APBN ditetapkan, rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 2. Sebelum ditetapkannya rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga.
 3. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA untuk Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berdasarkan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 4. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan Desember, guna memperoleh pengesahan.
 5. Penyampaian DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki Badan Layanan Umum dilampiri rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum.